

RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2023



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang

dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pekerjaan Umum, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 32);
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Kualitas penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang melaksanakan sebanyak 4 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 382.588.579.794,- Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan dengan realisasi anggaran Rp 265.844.276.969,- atau sebesar 69,49%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (local capacity building) sehingga kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) termasuk peraturan daerah serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK. Dengan melaksanakan Renstra secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan

masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang kebinamargaan dan sumber daya air akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran strategis kementerian yang mempunyai cakupan secara nasional dan strategis serta secara fungsional bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan.

Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dengan Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 dengan sasaran strategis ke-1 yaitu Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air dan sasaran strategis ke-2 yaitu Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam mewujudkan misi tersebut dilakukan dengan meningkatkan kinerja jalan dan jembatan serta kinerja sumber daya air dengan dukungan teknis agar terwujud Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dan Program Penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima, menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026 berpedoman Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai bagian dari bidang infrastruktur berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Secara umum arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 dalam rangka

pencapaian kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, ketahanan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; serta keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan adalah arah kebijakan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

Tujuan 1: **“Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah rata-rata persentase kawasan wilayah kota yang bebas dari banjir dan rob

Tujuan 2 **“Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah rata-rata persentase panjang jalan dalam kondisi mantap dan jembatan dalam kondisi baik”

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai berikut:

- a) Sasaran **“Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase Kawasan Banjir”
 - 2) Indikator “Persentase kawasan rob”
- b) Sasaran **“Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase jalan dalam kondisi mantap”
 - 2) Indikator “Persentase jembatan dalam kondisi baik”

- c) Sasaran “**Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD**” memiliki 1 indikator yaitu Indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1

**Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
TUJUAN: Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.	Jumlah rata-rata persentase kawasan wilayah kota yang bebas dari banjir dan rob	%	97,68
SASARAN: Meningkatkan kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	Persentase kawasan banjir	%	2,64
	Persentase kawasan rob	%	1,65
TUJUAN: Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap	Jumlah rata-rata persentase panjang jalan dalam kondisi mantap dan jembatan dalam kondisi baik.	%	74,50
SASARAN: Meningkatkan fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	93,00
	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	56,00
SASARAN: Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	74,80

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2022

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang bertugas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 3 program pelaksanaan / pembangunan;

2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 4 kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 258.839.007.046,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp. 34.046.468.726,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp. 224.792.538.320,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pekerjaan Umum pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum ini berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis;
3. Penyusunan Dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan

terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

Semarang, 19 Agustus 2022
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Semarang

Ir. SIH RIANUNG, ST, MT